



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, diperlukan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



7. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
8. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
9. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
10. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
11. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh seluruh instansi pemerintah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi atau Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus instansi atau Perangkat Daerah tersebut.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.



20. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
21. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
22. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
25. Interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai ragam sistem untuk bekerja sama dan kemampuan sebuah sistem untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK, yaitu suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
27. Internet Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer.
28. *Bandwidth* adalah jumlah data yang ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu tertentu.
29. *Website* adalah sekumpulan informasi berupa teks, gambar, foto, video, dan sebagainya, yang saling terhubung pada sebuah laman internet.
30. *Hosting* adalah tempat untuk penyimpanan data secara online sehingga bisa di akses menggunakan internet.
31. *Email* atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet.



32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
33. ISO adalah singkatan dari *The International Organization for Standardization*, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial di dunia di mana ia bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia.
34. ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau juga yang biasa dikenal dengan *Information Security Management Systems*.
35. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE di Pemerintah Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengaturan tata kelola SPBE bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.



BAB II

KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Unsur - unsur SPBE meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. Rencana dan Anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. Data dan Informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE;
 - b. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE;
 - c. Arsitektur Informasi, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Peta Jalan, Porto folio; dan
 - e. Indikator keberhasilan serta manajemen perubahan.



- (3) Rencana Induk SPBE dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan ulang pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Peninjauan ulang Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf j ; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Peninjauan ulang Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.



- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan ulang pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Peninjauan ulang Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Peninjauan ulang Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.



- (3) Anggaran SPBE Daerah meliputi:
 - a. pengadaan, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak TIK;
dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Dokumen Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemerintah Daerah serta dengan sistem elektronik instansi lainnya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta menyusun arsitektur sistem elektroniknya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Proses bisnis dievaluasi secara berkala untuk selanjutnya dilakukan perbaikan berkelanjutan yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas fungsi organisasi dan tata laksana.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pengelola data dan informasi dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.



- (4) Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri dari:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Infrastruktur SPBE dilaksanakan secara terpadu dan harus dimanfaatkan oleh semua Perangkat Daerah pemilik sistem elektronik dan seluruh ASN Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur terpadu dan berbagi pakai bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan kemudahan integrasi sistem elektronik Daerah.
- (4) Pengelolaan Infrastruktur SPBE mengacu pada rencana induk SPBE
- (5) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika wajib menyediakan fasilitas pusat data yang layak, sesuai dengan standar yang berlaku.



- (2) Perangkat Daerah wajib meletakkan aplikasi pada pusat data yang dikelola Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Pusat data Daerah terhubung dengan pusat data nasional.
- (4) Kelaikan operasional pusat data daerah dievaluasi setahun sekali.

Pasal 13

- (1) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan Jaringan Intra Pemerintah yang diselenggarakan oleh Daerah atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipercaya untuk menghubungkan antar simpul jaringan Daerah dan dengan instansi lainnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.
- (2) Untuk meningkatkan *performance* layanan infrastruktur TIK yang efektif dan efisien, maka komunikasi internet dari dan keluar jaringan internet daerah harus melalui satu gerbang utama yang dijaga keamanannya.
- (3) Pengendalian atas gerbang utama jaringan internet Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.
- (4) Tugas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pengendalian *Internet Protocol*, *Bandwidth*, *Hosting Website* dan *email* serta semua transaksi elektronik lainnya.
- (5) Untuk melaksanakan interoperabilitas data dan sistem elektronik baik di lingkungan internal Daerah maupun antar instansi, daerah menggunakan sistem penghubung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informasi.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah menggunakan perangkat TIK dan terhubung dengan jaringan internet yang disediakan oleh Daerah sesuai dengan fungsinya.



- (2) Setiap Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk menggunakan perangkat TIK yang disediakan oleh Daerah wajib mentaati tata kelola penggunaan perangkat TIK dan wajib menjaga keamanan informasi di dalam perangkat TIK baik yang digunakan sendiri maupun di lingkungan kerjanya.
- (3) Tata kelola perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut berupa dokumen Prosedur operasional standar yang mengacu ke ISO 27001:2013 yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Teknis SPBE.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup harus legal serta mempertimbangkan kepentingan, efisiensi, efektifitas serta keberlangsungan sistem dari segi ketersediaan sumberdaya pendukungnya.



Pasal 17

- (1) Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;

Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus berdasarkan pada arsitektur SPBE.
- (2) Aplikasi Khusus dibangun atas kebutuhan khusus dari Perangkat Daerah pemilik proses bisnis sesuai tugas fungsi dan kewenangannya
- (3) Pembangunan Aplikasi Khusus harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berbasis kode sumber terbuka;
 - b. mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain;
 - c. adanya buku petunjuk penggunaan; dan
 - d. merupakan bagian dari arsitektur besar proses bisnis daerah.



Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (7) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan sistem Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.



- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Paragraf 2

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 21

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.



BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.



Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 25

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.



- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.



- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.



- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis terhadap:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Daerah membentuk tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 32

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 33

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.



Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE daerah.
- (2) Evaluasi implementasi SPBE dilakukan berkala sekurang - kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Asesor Internal SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE oleh Kementerian di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015